



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 345 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Nomor : 140-19/TM/VIII/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Prastya Nurhartanto | Laki-Laki | Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai |

Sebagai Staf Urusan Teknis Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NOVA VERISTA PERANGIN-ANGIN

